|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283  e-mail : [dpmptsptemanggung@yahoo.com](mailto:dpmptsptemanggung@yahoo.com) website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 710/06.2/ZI/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya Kerja dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah adanya keteladanan dari Pimpinan yang mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku Pimpinan akan menjadi contoh (Role Model) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku; |
|  |  | b. | Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan organisasi, maka perlu diterapkan Role Model pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018; |
|  |  | c. | Bahwa penilaian Role Model ini didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini; |
|  |  | d. | Bahwa dalam menetapkan Role Model yang didasarkan pada beberapa kriteria tersebut maka perlu dibentuk Tim Penilai Role Model pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 5. | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan  dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung; |
| MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan | : |  | |
| KESATU | : | Menugaskan kepada yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran keptusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tim Penilai Role Model pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018; | |
| KEDUA | : | Tugas Tim sebagaimana dimaksud bertugas menentukan role model berdasarkan kriteria penilaian dalam hal: | |
|  |  | 1. Profesionalisme 2. Mendorong peningkatan kinerja organisasi; 3. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan; 4. Mendorong pemberian reward and punishment, 5. Integritas 6. Mencegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan Negara; 7. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via Website; 8. Memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik didalam maupun diluar tempat kerja; 9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;   3. Kejujuran   1. Mendorong anggota organisasi untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan; 2. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan; | |
| KETIGA | : | Penilaian Role Model pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun; | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab; | |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 20 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 710/06.2/ZI/I/2018

TANGGAL 31 JANUARI 2018

PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

Ketua : Drs. Indra Setiawan

Sekretaris : Arif Agung Susapto, SH, MM

Anggota :

1. Dra. Ester Dwi Warni, MM

2. Iwan Siswanto, S.Si, MM

3. Arief Chotbani, ST

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001